

# **ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**Lina Dwi Pangesti <sup>1)</sup>**

**Rispantyo <sup>2)</sup>**

**Hudi Kurniawanto <sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: <sup>2)</sup> rispantyo@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of effectiveness, growth rate, and contribution of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and advertisement tax to Karanganyar District Original Revenue. This research uses descriptive research with a quantitative approach. The data required is an overview of the Karanganyar Regency Regional Finance Agency, the Organizational Structure of the Karanganyar BKD, the 2018-2022 Budget Realization Report of Karanganyar Regency. Source of data in the form of secondary data and primary data. Data collection techniques with interviews, literature, and documentation. The analysis technique uses effectiveness ratio analysis, growth rate ratio analysis, contribution ratio analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the average effectiveness ratio of hotel tax revenue is 120.64%, restaurant tax is 128.12%, entertainment tax is 113.12% and advertisement tax is 121.12%. Which means the taxes are very effective. The average growth rate for hotel taxes is only 15.64%, restaurant taxes are only 14.53%, entertainment taxes are 17.76% and advertisement taxes are 16.26%, which means that these taxes are included in the unsuccessful category. The average hotel tax contribution ratio is 1.66%, restaurant tax ratio is 2.24%, entertainment tax is 0.24% and advertisement tax is 1.16%. A ratio of less than 10% indicates that the tax contributes very little.*

*Keywords: effectiveness, growth rate, contribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, PAD*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, laju pertumbuhan, dan besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diperlukan adalah gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, Struktur Organisasi BKD Karanganyar, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 Kabupaten Karanganyar. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis rasio efektivitas, analisis rasio laju pertumbuhan, analisis rasio kontribusi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 120,64%, pajak restoran mencapai 128,12%, pajak hiburan sebesar 113,12% dan pajak reklame mencapai 121,12%. Yang artinya pajak-

pajak tersebut sangat efektif. Besar tingkat pertumbuhan pajak hotel rata-rata hanya mencapai 15,64%, pajak restoran hanya 14,53%, pajak hiburan mencapai 17,76% dan pajak reklame sebesar 16,26% yang artinya pajak-pajak tersebut termasuk dalam kategori tidak berhasil. Rata-rata rasio kontribusi pajak hotel sebesar 1,66%, rasio pajak restoran sebesar 2,24%, pajak hiburan sebesar 0,24% dan pajak reklame sebesar 1,16%. Rasio yang kurang dari 10% menunjukkan pajak tersebut sangat kurang memberikan kontribusi.

**Kata Kunci:** efektivitas, laju pertumbuhan, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PAD

## PENDAHULUAN

Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah memiliki Peran dalam membangun negara, dan diberi tanggung jawab untuk mengelola, menggali dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lancar, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan dari daerahnya. Sumber pendapatan daerah berasal dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 pada pasal 5 (Brahmana dan Situmorang, 2021).

Sumber PAD dengan kontribusi terbesar yaitu pajak daerah. terbukti pada penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar yang telah tembus target. Pajak daerah yang sebelumnya ditarget Rp 174 miliar, mengalami kenaikan sebesar 8,75 persen atau Rp 15,3 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semula direncanakan Rp 13,9 miliar, naik

29,50 persen atau 4,1 miliar dari target. Berikutnya, pendapatan asli daerah (PAD) semula direncanakan Rp 181,6 miliar, naik 41 persen atau Rp 41,2 miliar. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang awalnya direncanakan Rp 1,5 triliun, naik 0,20 persen atau Rp 3,1 miliar.

Tercapainya target pajak daerah tidak lepas dari kontribusi jenis pajaknya. Beberapa diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas, laju pertumbuhan, dan besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun periode 2018-2021.

## KAJIAN LITERATUR

### *Theory Stewardship*

Theory Stewardship menjelaskan bahwa situasi manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan tertuju pada sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*), Pemerintah selaku *stewardship* sebagai fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya.

### **Pajak**

Pajak merupakan sumber penting dan pemasukan utama bagi pembangunan pemerintah, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2014 : 88). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari potensi daerah seperti hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pendapatan daerah yang sah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah tangga daerah dalam memperlancar pelaksanaan otonomi daerah yang tercantum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 285 ayat (1).

### **Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang yang mengoperasikan hotel. Dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pajak hotel, tarif pajak hotel

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sama dengan undang-undang.

### **Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sesuai dengan Undang-undang dan Perda.

### **Pajak Hiburan**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan

### **Pajak Reklame**

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan Undang-Undang dan Perda yang berlaku.

### **Efektivitas Pajak**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas digunakan

untuk melihat apakah kegiatan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas pajak adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Kemampuan pemerintah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% sehingga rasio efektivitas yang semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004 : 135).

### Laju Pertumbuhan Pajak

Definisi laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pajak di tahun-tahun berikutnya. Laju pertumbuhan digunakan pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, guna melihat kemampuan daerah menggali sumber keuangannya sendiri.

### Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris *contribute*, *contribution* yang memiliki makna keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dilakukan oleh individu yang pada

akhirnya memberikan dampak bagi pihak lain. Dalam penelitian ini kontribusi berarti sumbangan angka yang didapat dari pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (fitriano, 2021).

## METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten Karanganyar, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, yang berasal langsung dari pegawai BKD Karanganyar dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar tahun periode 2018-2021. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi.

### Analisis Efektivitas

Rumus untuk menghitung besarnya efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### Analisis Laju Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Tahun N} - \text{Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85% – 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007: 291)

### Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi digunakan dengan rumus analisis sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat baik
40,00% - 50%	Baik
30,00% - 40%	Cukup baik
20,00% - 30%	Sedang
10,00% - 20%	Kurang
0,00 – 10%	Sangat kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Kabupaten Karanganyar

Tabel 4. Rekapitulasi Efektivitas Pajak

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Pajak	Target Pajak	Rasio	Kriteria
Pajak Hotel	2018	5.413.650.648	5.275.986.000	102,60%	Sangat Efektif
	2019	7.525.118.670	5.500.000.000	136,82%	Sangat Efektif
	2020	5.751.316.231	5.050.000.000	113,88%	Sangat Efektif
	2021	6.979.194.295	5.400.000.000	129,24%	Sangat Efektif
					<b>120,64%</b>
Pajak Restoran	2018	7.581.793.896	6.655.500.000	113,91%	Sangat Efektif
	2019	9.547.614.477	7.500.000.000	127,30%	Sangat Efektif
	2020	7.811.672.136	5.700.000.000	137,04%	Sangat Efektif
	2021	9.663.484.355	7.200.000.000	134,21%	Sangat Efektif
					<b>128,12%</b>
Pajak Hiburan	2018	906.100.045	721.000.000	125,67%	Sangat Efektif
	2019	1.209.087.476	1.100.000.000	109,92%	Sangat Efektif
	2020	844.079.253	750.000.000	112,54%	Sangat Efektif
	2021	786.654.768	750.000.000	104,89%	Sangat Efektif
					<b>113,26%</b>
Pajak Reklame	2018	3.469.378.450	2.777.000.000	124,93%	Sangat Efektif
	2019	4.363.402.300	3.300.000.000	132,22%	Sangat Efektif
	2020	4.849.015.700	4.250.000.000	114,09%	Sangat Efektif
	2021	5.265.830.641	4.650.000.000	113,24%	Sangat Efektif
					<b>121,12%</b>

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan

Pajak Reklame tahun 2018-2021 rata-rata penerimaan tiap pajak melebihi target,

dan mencapai kriteria sangat efektif. Rata-rata rasio efektivitas pajak hotel sebesar 120,64%, pajak restoran mencapai 128,12%, pajak hiburan sebesar 113,12% dan pajak reklame mencapai 121,12%.

Besar rasio Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak

Reklame rata-rata pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya dampak dari wabah covid-19. Namun dengan terjadi penurunan tahun tersebut masih mencapai target dan menunjukkan kriteria sangat efektif.

### Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Kabupaten Karanganyar

Tabel 5. Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Pajak	Perubahan	Rasio	Kriteria
Pajak Hotel	2017	4.304.135.803			
	2018	5.413.650.648	1.109.514.845	25,78%	Tidak Berhasil
	2019	7.525.118.670	2.111.468.022	39,00%	Kurang Berhasil
	2020	5.751.316.231	-1.773.802.439	-23,57%	Tidak Berhasil
	2021	6.979.194.295	1.227.878.064	21,34%	Tidak Berhasil
				<b>15,64%</b>	
Pajak Restoran	2017	5.985.834.017			
	2018	7.581.793.896	1.595.959.879	26,66%	Tidak Berhasil
	2019	9.547.614.477	1.965.820.581	25,93%	Tidak Berhasil
	2020	7.811.672.136	-1.735.942.341	-18,18%	Tidak Berhasil
	2021	9.663.484.355	1.851.812.219	23,70%	Tidak Berhasil
				<b>14,53%</b>	
Pajak Hiburan	2017	519.005.308			
	2018	906.100.045	387.094.737	74,59%	Berhasil
	2019	1.209.087.476	302.987.431	33,44%	Kurang Berhasil
	2020	844.079.253	-365.008.223	-30,19%	Tidak Berhasil
	2021	786.654.768	-57.424.485	-6,80%	Tidak Berhasil
				<b>17,76%</b>	
Pajak Reklame	2017	2.902.606.750			
	2018	3.469.378.450	566.771.700	19,52%	Tidak Berhasil
	2019	4.363.402.300	894.023.850	25,77%	Tidak Berhasil
	2020	4.849.015.700	485.613.400	11,13%	Tidak Berhasil
	2021	5.265.830.641	416.814.941	8,60%	Tidak Berhasil
				<b>16,26%</b>	

Sumber: Data Diolah 2023

Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018-2021 rata-rata tidak berhasil. Rata-rata besar tingkat pertumbuhan tiap pajak daerah tersebut tidak mencapai 30%, maka hal ini menunjukkan laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame dikategorikan tidak berhasil. Pada pertumbuhan pajak hiburan tahun 2018 mencapai angka 74,59% dengan kriteria berhasil, namun rata-rata pajak hiburan tetap kurang jauh. Besar tingkat pertumbuhan pajak hotel rata-rata hanya

mencapai 15,64%, pajak restoran hanya 14,53%, pajak hiburan mencapai 17,76% dan pajak reklame sebesar 16,26%.

Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Karanganyar rata-rata pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif, yang berarti menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan. Penurunan tersebut karena faktor dari pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap pendapatan. Namun pada pertumbuhan pajak reklame tahun 2020 hasil analisis menunjukkan pertumbuhan yang positif.

## Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Kabupaten Karanganyar

Tabel 6. Rekapitulasi Kontribusi Pajak

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Rasio	Kriteria
Pajak Hotel	2018	5.413.650.648	343.156.469.167	1,57%	Sangat Kurang
	2019	7.525.118.670	387.763.013.239	1,94%	Sangat Kurang
	2020	5.751.316.231	384.682.993.533	1,49%	Sangat Kurang
	2021	6.979.194.295	426.649.591.411	1,63%	Sangat Kurang
				<b>1,66%</b>	
Pajak Restoran	2018	7.581.793.896	343.156.469.167	2,20%	Sangat Kurang
	2019	9.547.614.477	387.763.013.239	2,46%	Sangat Kurang
	2020	7.811.672.136	384.682.993.533	2,03%	Sangat Kurang
	2021	9.663.484.355	426.649.591.411	2,26%	Sangat Kurang
				<b>2,24%</b>	
Pajak Hiburan	2018	906.100.045	343.156.469.167	0,26%	Sangat Kurang
	2019	1.209.087.476	387.763.013.239	0,31%	Sangat Kurang
	2020	844.079.253	384.682.993.533	0,21%	Sangat Kurang
	2021	786.654.768	426.649.591.411	0,18%	Sangat Kurang
				<b>0,24%</b>	
Pajak Reklame	2018	3.469.378.450	343.156.469.167	1,01%	Sangat Kurang
	2019	4.363.402.300	387.763.013.239	1,12%	Sangat Kurang
	2020	4.849.015.700	384.682.993.533	1,26%	Sangat Kurang
	2021	5.265.830.641	426.649.591.411	1,23%	Sangat Kurang
				<b>1,16%</b>	

Sumber: Data Diolah 2023

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame tahun 2018-2021, rata-rata pajak tersebut memberikan kontribusi yang sangat kurang. Rata-rata rasio kontribusi pajak hotel sebesar 1,66%, rasio pajak restoran sebesar 2,24%, pajak hiburan sebesar 0,24% dan pajak reklame sebesar 1,16%. Rasio yang kurang dari 10% menunjukkan pajak tersebut sangat kurang memberikan kontribusi.

Hasil kontribusi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame menunjukkan pajak tersebut jauh dari angka 10%, bahkan rata-rata pajak hiburan hanya mencapai angka 0,24%. Hal itu dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak, banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, bahkan pajak yang dilaporkan tidak sesuai faktanya karena wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sehingga banyak wajib pajak yang melukakn rekayasa terhadap pajak yang dilaporkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Besarnya tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar periode tahun 2018-2021 secara rata-rata masuk dalam kriteria sangat efektif karena lebih dari 100%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dalam empat tahun sebesar 120,60%. Pajak restoran sebesar 128,12%, pajak hiburan sebesar 113,26%, pajak reklame sebesar 121,12%. Rata-rata tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak tahun tertentu. Besar rasio efektivitas tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena penerimaannya melebihi target pajak yang telah ditetapkan.
2. Laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak

hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dalam periode 2018-2021. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah tersebut masuk dalam kriteria tidak berhasil. Besar tingkat pertumbuhan pajak hotel rata-rata hanya mencapai 15,64%, pajak restoran hanya 14,53%, pajak hiburan mencapai 17,76% dan pajak reklame sebesar 16,26%. Hasil penelitian yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif, berarti menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan.

3. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar dalam waktu 2018-2021 termasuk dalam kriteria yang sangat kurang karena Rasio yang dihasilkan kurang dari 10%. Kontribusi terendah dari keempat pajak ini yaitu pajak hiburan dengan rasio 0,24%. Rata-rata dalam empat tahun tersebut kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame pada PAD hanya mencapai 1,66%. Hasil kontribusi yang sangat kurang dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro R, d. (2022). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 35-42.
- Anonim. (2022). *Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Naik Rp 15 Miliar*. Retrieved Januari 20, 2023, from <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/03/09/2022/pendapatan-pajak-daerah-kabupaten-karanganyar-naik-rp-15-miliar/>

## SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada BKD Kabupaten Karanganyar dalam hal ini yaitu agar mempertahankan dan meningkatkan inovasi baru dalam merealisasikan penerimaan pajak khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame. Bertindak tegas dalam memberikan sanksi, agar wajib pajak dapat menaati pembayaran pajak.

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu agar memperluas ruang lingkup penelitiannya, menambah variabel-variabelnya dan melengkapi data-data jika ada yang belum digunakan pada penelitian ini.

## KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadi kesulitan karena harus menunggu dan menyesuaikan waktu pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar agar tidak mengganggu pekerjaan mereka.

- Dewi S, A. U. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32-53.
- Djaenuri. (2014). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mastira O, Z. N. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115-124.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianda H, U. S. (2019). Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 37-46.
- Sartika, R. I. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 22-31.
- Seprinta B, A. S. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Core It*, 9(5), 53-63.